



belikan (ayat 4), jika dilihat dari penerapanya hal tersebut masih bertentangan dengan undang-undang serta Hukum Islam. Dengan adanya persamaan akibat hukum antara undang-undang dan hukum Islam membuktikan bahwa hukum perwakafan adalah modifikasi dari Hukum Islam yang mana dalam pengaturannya Undang-undang mengambil teori dari Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah.

Berdasarkan Kasus tentang jual beli hasil tanah wakaf di Dusun Kalitunggak desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk berupa sumber air tersebut adalah benar sudah diberikan kepada masyarakat Kalitunggak hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nadzir serta Masyarakat yang memanfaatkan sumber air tersebut, Namun tindakan ahli waris yang tidak menerima akan adanya tanah wakaf tersebut merugikan Masyarakat yang menggunakan sumber air dari tanah wakaf tersebut, dengan adanya permasalahan Ahli waris yang memperjual belikan hasil dari tanah wakaf serta tidak adanya kejelasan mengenai pengoperasionalan uang yang diperoleh dari biaya pemanfaatan air yang dipakai oleh masyarakat tersebut merupakan tindakan melawan hukum serta ketentuan hukum Islam yang dilihat dari Pendapat Mazhab sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam permasalahan tersebut, menurut penulis ahli waris memang mempunyai hak terhadap tanah tersebut, namun jika sebelum

meninggal pihak *wakif* (Pewakaf) memberikan pesan atau sebuah wasiat yang dilengkapi dengan bukti yang menguatkan bahwa tanah tersebut belum diwakafkan. Namun pada kenyataannya pihak ahli waris tidak mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tanah tersebut belum diwakafkan oleh Bapak Slamet (Alm). Dengan tidak adanya bukti yang menguatkan terhadap tanah tersebut, pihak ahli waris tidak bisa melakukan pengambil alihan terhadap tanah tersebut, Tetapi pada praktiknya ahli waris masih bisa mengambil keuntungan dari sumber air tersebut.

Penukaran atau perubahan peruntukan harta benda wakaf hanya boleh dilakukan oleh Nadzir, Nadzir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atsa harta benda yang ditukar atau diubah peruntukannya itus suai dengan ketentuan yang berlaku dalam taat cara pendaftaran harta benda wakaf. Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dapat dilakukan oleh Nadzir yakni:

1. Dengan mengajukan permohonan tugar ganti kepada menteri kantor urusan agama kecamatan setempat dengan mnjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut
2. Kantor kecamatan KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/kota.



mempunyai porsi serta batasan mengenai jual beli hasil tanah wakaf atau benda wakaf lainnya.

Tentang wakaf masjid dikalangan mazhab Islam kecuali Hambali karena masjid mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dari hukum yang dimiliki oleh barang wakaf lainnya. Para Imam Mazhab menjelaskan tentang ketidakbolehan untuk menjual masjid dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun serta faktor apapun bahkan jika seandainya masjid tersebut rusak atau orang yang bertempat tinggal disekitar masjid tersebut sudah mulai pindah ketempat lain serta jika sudah tidak ada orang yang lewat di sekitaran masjid tersebut. Dalam kondisi seperti itu pun para Imam Mazhab tidak memperbolehkan untuk menjual masjid tersebut, dalam hal ini para Imam Mazhab mempunyai pendapat karena jika menjual harta benda wakaf atau hasil tanah wakaf berarti seperti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan orang yang mewakafkan dan orang lain kecuali Allah SWT.

Mengenai wakaf masjid yang diperjual belikan, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah memang tidak memperbolehkan untuk diperjual belikan, Namun jika selain Masjid dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab yakni :

1. Malikiyyah yang diikuti dengan pendapat Syafi'iyah bahwa tidak boleh menjual harta benda wakaf atau menggantinya meskipun sudah tidak bisa dimanfaatkan atau sudah rusak.
2. Hanafiyyah yang diikuti dengan pendapat Syafiiyah bahwa jika dalam kondisi wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi atau rusak boleh dijual atau ditukarkan tetapi hal tersebut harus didasarkan dari Qadhi (hakim).
3. Hanabillah berpendapat bahwa boleh menjual sebagian dari harta wakaf tersebut untuk memperbaiki sebagian dari bentuk wakaf yang rusak agar tetap utuh kondisinya.

Melihat dari ketentuan yang sudah dijelaskan oleh beberapa Mazhab dalam hal jual beli hasil tanah wakaf atau benda wakaf lainnya sangatlah berperan penting dalam perwakfan di Indonesia, Namun dalam Praktiknya masih memerlukan pengawasan untuk mencapai tujuan serta fungsi dari tanah wakaf tersebut. Seperti halnya kasus yang masih berjalan di Dusun Kalitunggak Desa Salamrojo, Tindakan yang dilakukan oleh Ahli waris sangatlah tidak dibenarkan serta berlawanan dengan pendapat Imam Mazhab karena Tanah tersebut memang tanah wakaf yang dibuktikan dengan Penjelasan Nadzir, Masyarakat pemanfaat air dari sumber tanah wakaf tersebut.

Dalam kasus jual beli yang dilakukan oleh Ahli waris terhadap sengketa tanah wakaf diDusun Kalitunggak Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, terdapat beberapa pihak yang dirugikan, hal tersebut sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya serta penjelasan Nadzir, bahwa dalam sengketa ini masyarakat dirugikan dengan adanya sistem pembayaran yang disama ratakan yakni Rp. 150.000 Ribu Rupiah perbulan. Jika dilihat dari Rukun jual beli tindakan ahli waris tidak bisa dikatakan sah jual beli yang dilakukan karena tidak terdapatnya keridhaan antara pembeli dan penjual, namun adanya ketentuan tidak diperbolehkannya jual beli hasil tanah wakaf atau harta wakaf akan tetap menetapkan fungsi dan tujuan wakaf sebagaimana ketentuan Syariah Islam, Serta adanya ketentuan pengoperasionalan tanah wakaf yang sudah dijual dan tidak dapat difungsikan lagi dapat diperjual belikan dengan nilai minimum sama dengan tanah wakaf yang sesuai dengan ketentuan Syariah, dan jika tidak adanya ketentuan mengenai tidak diperbolehkannya untuk menjual harta benda wakaf dapat menghilangkan fungsi dari tujuan wakaf tersebut.

Dalam praktik jual beli tanah wakaf atau hasil tanah wakaf lebih dominan menggunakan pendapat dari Mazhab Imam Hanafi, dan Imam Hanbali yang memperbolehkan untuk menjual harta benda wakaf dengan sebab tertentu. dikarenakan dalam hal ini Indonesia adalah Negara

berkembang serta Negara dengan sistem deomokrat yang dalam waktu singkat akan bisa berubah dan juga bisa terjadi Istibdal Masjid yang mengharuskan untuk menjual harta benda wakaf atau hasil tanah wakaf karena rencana umum tata ruang (RTUR) drngan mempertimbangkan pendapat Ulama serta kemaslahatannya dan juga untuk manfaat bagi umum.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di Dusun Kalitunggak Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dapat dilakukan dengan cara :

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara Mufakat tidak berhasil dapat diselesaikan melalui mediasi, aribitrase, atau pengadilan.

Terhadap kasus jual beli hasil tanah wakaf di Dusun Kalitunggak Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, menurut Undang-undang perwakafan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Hukum Islam sangat tidak dibenarkan serta perbuatan melawan Hukum dengan alasan.

- a. Tanah wakaf yang sekarang dipersengketakan adalah tanah yang masih Produktif dan masih dijalankan oleh Nadzir sesuai dengan fungsi wakaf serta Prosedur jual beli yang dilakukan oleh Ahli waris bertentangan dengan Undang-undang Perwakafan Nomor 41 tahun 2004 serta Hukum Islam.
- b. Ahli waris tidak mempunyai hak atas tanah wakaf atau hasil tanah wakaf tersebut jika dilihat dari undang-undang perwakafan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta Hukum Islam.
- c. Ahli waris tidak mempunyai alasan yang tepat untuk pengoperasionalan uang yang diperoleh dari hasil tanah wakaf tersebut serta perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris dengan menjual belikan hasil tanah wakaf tersebut merugikan beberapa pihak yang memanfaatkan sumber air tersebut.